

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGUNAAN PRODUK DARI KLINIK KECANTIKAN ILEGAL

Oleh:

Ni Ketut Yenny Wulandari¹

I Gede PerdanaYoga²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: yennywulan2004@gmail.com, Perdanayoga@unud.ac.id.

Abstract. *The beauty industry in Indonesia has seen a surge in public interest in aesthetic clinic services. However, this growth has also led to an increase in the number of unlicensed beauty clinics that use products without official distribution permits and fail to comply with medical service standards, thereby putting consumers at risk. This study aims to explore the legal protections available to consumers affected by products from such unlicensed clinics and to analyze the preventive and punitive measures that can be implemented to address this issue. A normative legal approach is employed in this research, focusing on the analysis of relevant laws and regulations. The findings indicate that although the Consumer Protection Act, the Health Act, and other related regulations provide an adequate legal framework, the enforcement of these laws remains insufficient. Business actors may face civil, criminal, and administrative liabilities. Strengthening supervision, ensuring consistent law enforcement, and raising consumer awareness are essential steps toward transforming legal protection from a mere ideal into a lived reality for the public.*

Keywords: *Consumer Protection, Illegal Beauty Clinics, Unregistered Products, Legal Responsibility.*

Abstrak. Industri kecantikan di Indonesia mengalami lonjakan minat masyarakat terhadap layanan klinik kecantikan. Akan tetapi, perkembangan ini turut memicu

Received October 25, 2025; Revised November 09, 2025; November 20, 2025

*Corresponding author: yennywulan2004@gmail.com

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK DARI KLINIK KECANTIKAN ILEGAL

bertambahnya jumlah klinik kecantikan ilegal yang menggunakan produk tanpa izin edar resmi dan tidak mengikuti standar pelayanan medis, sehingga membahayakan keselamatan konsumen. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang terkena dampak produk dari klinik tidak berlisensi tersebut dan menganalisis tindakan pencegahan dan hukuman yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan hukum normatif menjadi metode dalam studi ini, yang mengedepankan kajian terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Temuan-temuan yang ada menunjukkan bahwa meskipun UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan, dan peraturan terkait lainnya sudah memberikan kerangka hukum yang memadai, namun penegakan hukum terhadap keduanya masih belum memadai. Pelaku usaha mungkin menghadapi tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan kesadaran konsumen sangat penting untuk mengubah perlindungan hukum dari sekedar ideal menjadi pengalaman hidup bagi masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Klinik Kecantikan Ilegal, Produk Tanpa Izin, Tanggung Jawab Hukum.

LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu, daya tarik fisik merupakan kualitas yang harus diupayakan oleh perempuan dan laki-laki¹, Individu dapat mencapai minat ini dengan menerima terapi atau layanan perawatan kulit di fasilitas yang memiliki reputasi baik, sehingga memastikan mereka mencapai hasil yang diinginkan.² Klinik adalah tempat yang memberikan pelayanan kesehatan yang berpusat pada perhatian pribadi, menawarkan perawatan medis umum dan khusus. Klinik kecantikan ini menyediakan berbagai layanan konsultasi menyeluruh untuk perawatan yang bertujuan meningkatkan estetika wajah dan tubuh. Setiap layanan disesuaikan untuk memenuhi preferensi dan kebutuhan spesifik setiap klien. Selain itu, klinik ini menggunakan berbagai peralatan mutakhir dan teknologi tercanggih, yang memastikan tidak hanya hasil pengobatan yang

¹ Kurnia, Kana, and Okta Nofia Sari. "Sosialisasi Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan Holyskin di Kota Balikpapan." *Jurnal Dedikasi Hukum* 3, no. 1 (2023): 95.

² Rani Apriani, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang, *Jurnal Universitas Islam Malang* 2 no. 1 (2019), hal 75-88.

efektif namun juga pengalaman yang aman dan nyaman bagi pengunjung. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi terkini, klinik ini semakin menarik bagi individu yang mencari berbagai prosedur kecantikan, baik kosmetik maupun medis, untuk membantu meningkatkan dan menjaga penampilan dan kesehatan kulit mereka³. Sektor klinik kecantikan mengalami ekspansi pesat di banyak wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia dikenal luas sebagai salah satu pasar yang berkembang paling pesat secara internasional, khususnya dalam bidang produk kecantikan dan perawatan pribadi, seperti kosmetik dan produk kebersihan. Kecenderungan ini menunjukkan semakin banyaknya konsumen yang ingin mempercantik penampilan dan menjaga kesehatan kulit, sehingga mendorong pesatnya kemajuan sektor kecantikan di Indonesia.⁴ Namun, saat ini terdapat barang-barang di pasaran yang tidak memenuhi standar, sehingga menyebabkan banyak orang menerima produk yang tidak sesuai dan berpotensi membahayakan kesehatan mereka. Hak-hak konsumen yang mengatur tentang pelabelan suatu barang kosmetika termasuk dalam hak atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b UUPK yang menyatakan: "Hak konsumen adalah: c. hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan jaminan suatu barang dan/atau jasa." layanan, beserta panduan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar konsumen atas informasi.⁵ Kajian ini berperspektif hukum normatif, menekankan pada penelaahan terhadap norma hukum yang telah ditetapkan, terutama ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen serta regulasi lain yang berkaitan dengan distribusi dan penggunaan produk di klinik kecantikan. Perspektif ini penting karena penerapan undang-undang yang tidak jelas, dimana peraturan mungkin hanya ada di atas kertas, namun penegakan hukumnya cenderung tidak memadai dan seringkali tidak konsisten. Meskipun hak-hak konsumen secara teoritis dilindungi, seperti hak atas informasi yang akurat dan transparan, banyak produk kecantikan masih ada tanpa izin yang sesuai atau gagal memenuhi standar kualitas, sehingga menimbulkan risiko bagi konsumen. Kesenjangan antara keberadaan teks

³ Christasya, Beatrice. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan." *Lex Privatum* 14, no. 1 (2024). Hal, 2.

⁴ Sari, Siska Diana. "Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara." *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2018): Hal. 143

⁵ NOVUM : JURNAL HUKUM Volume 7 Nomor 4, Oktober 2020 e-ISSN 2442-4641

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK DARI KLINIK KECANTIKAN ILEGAL

hukum dan realitas penegakannya menyoroti perlunya analisis hukum normatif untuk menunjukkan kelemahan peraturan dan mendorong pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan dapat diterapkan.

Secara umum, pelanggan harus mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk menegaskan hak-hak mereka jika mereka yakin telah diperlakukan tidak adil oleh klinik kecantikan. Hal ini memastikan bahwa bisnis tidak dapat memperlakukan klien mereka secara tidak adil. Persyaratan ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengamanatkan bahwa pelaku usaha harus memberikan rincian yang akurat, transparan, dan jujur mengenai mutu dan jaminan produk dan/atau jasanya. Berdasarkan informasi tersebut, penulis memilih judul tersebut **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK DARI KLINIK KECANTIKAN ILEGAL”**

Rumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang diatas, maka dari itu ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam mengatur dan menanggapi praktik klinik ilegal di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya praktik klinik ilegal di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Tujuan Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang terkena dampak buruk dari produk yang diperoleh dari klinik kecantikan tanpa izin yang tidak memiliki izin edar dan gagal mematuhi standar medis yang relevan. Meningkatnya prevalensi klinik kecantikan tanpa izin menghadirkan berbagai bahaya, khususnya terkait kesehatan dan keselamatan konsumen, karena standar kualitas, keamanan, dan legalitas produk tidak terjamin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan dasar pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Fokus utama terletak pada analisis terhadap permasalahan pokok melalui telaah mendalam terhadap substansi regulasi yang berlaku. Dengan menerapkan metode ini, memungkinkan dilakukannya analisis permasalahan melalui kacamata hukum, dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta isu yang dikaji, dengan merujuk pada sumber hukum utama dan tambahan sebagai dasar analisis utama⁶. Pendekatan normatif sangatlah penting karena pada kenyataannya sering terjadi kebingungan atau ketidakseragaman antara peraturan hukum yang ada dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Meskipun terdapat sistem hukum yang terstruktur, penegakan hukum seringkali tidak menentu, kurang, atau diabaikan, sehingga merugikan masyarakat, khususnya konsumen. Maka dari itu, Studi ini dimaksudkan untuk menilai keefektifan peraturan yang ada dan menunjukkan kesenjangan hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, khususnya terkait produk-produk dari klinik kecantikan terlarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran undang-undang perlindungan konsumen dalam mengatur dan menanggapi praktik klinik ilegal di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemberitaan tentang klinik tidak resmi semakin sering diberitakan oleh media di Indonesia. Situasi ini terutama mempengaruhi banyak perempuan muda dan ibu rumah tangga yang terpicu oleh iklan karena pemasaran agresif yang menarik minat mereka tanpa mempertimbangkan standar dan penawaran klinik.⁷ Wanita perlu memilih kosmetik yang paling sesuai dan memahami cara mengaplikasikannya dengan benar. Contoh penting adalah kasus di Indonesia yang dikenal dengan nama “Ria Beauty”, yaitu sebuah klinik kecantikan melanggar hukum yang menggunakan produk-produk yang tidak disetujui oleh BPOM. Individu di balik ini tidak berkualifikasi di bidang kecantikan tetapi memiliki gelar di bidang perikanan.

⁶ Diantha, I. Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I. Gede Artha. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi." *Denpasar: Swastu Nulus* (2018), hal. 50

⁷ Delsy, Destria Rifana. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." PhD diss., Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2024. Hal. 8

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK DARI KLINIK KECANTIKAN ILEGAL

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) berperan penting dalam mengawasi dan mengatasi operasional klinik ilegal di Indonesia⁸. Tujuan dari UUPK adalah memberikan jaminan perlindungan hukum kepada konsumen, sehingga mereka dapat menikmati barang maupun jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait dengan operasional klinik yang melanggar hukum, yang sering kali tidak memiliki izin yang sesuai dan tidak mematuhi peraturan kesehatan yang telah ditetapkan, UUPK berfungsi sebagai kerangka hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari kemungkinan konsekuensi kesehatan dan keuangan. Klinik ilegal tersebut dapat menimbulkan kerugian serius bagi konsumen, menimbulkan risiko kesehatan dan menimbulkan keraguan terhadap kualitas layanan mereka. Pada konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki dasar hukum yang secara tegas menyatakan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas, jujur, dan tidak menipu terkait barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, termasuk pelayanan kesehatan yang ditawarkan oleh klinik. Klinik yang tidak resmi cenderung memberikan rincian yang tidak memadai tentang kredensial hukum mereka atau keahlian staf medis mereka, sehingga dapat membahayakan keselamatan konsumen. Maka dari itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengharuskan pelaku usaha di sektor kesehatan untuk menyampaikan informasi yang transparan kepada konsumen terkait keabsahan hukum serta mutu layanan yang diberikan. Prinsip utama yang digariskan dalam UUPK adalah bahwa dunia usaha harus bertanggung jawab atas segala kerusakan yang diakibatkan oleh barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Menurut ketentuan Pasal 19 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, setiap pelaku usaha wajib menanggung akibat apabila barang atau layanan yang mereka sediakan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dalam konteks ini, pengelola klinik ilegal yang menyebabkan dampak merugikan bagi pasiennya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum, yang bisa berupa pemberian ganti rugi maupun sanksi lainnya. Kerangka ini menjamin konsumen berhak menerima restitusi jika menjadi korban praktik klinik tidak resmi yang mengancam kesehatannya.⁹ Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menanggapi praktik klinik ilegal ini. Melalui lembaga-lembaga terkait

⁸ Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁹ Suranto, S. (2020). "Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Kesehatan: Studi Kasus Klinik Ilegal". *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 14(2), 25-34.

seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan, pemerintah berhak melakukan pengawasan terhadap klinik-klinik yang beroperasi di masyarakat. Jika sebuah klinik terbukti beroperasi tanpa izin atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan, pemerintah dapat melakukan tindakan untuk menutup klinik tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar hukum. Dalam hal ini, UUPK Menjadi landasan yuridis untuk pemerintah guna melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap praktik klinik ilegal yang merugikan konsumen¹⁰. Otoritas regional bertanggung jawab untuk mengawasi keberadaan klinik di yurisdiksinya dan memastikan bahwa fasilitas tersebut mematuhi peraturan yang ditetapkan. Di bidang penegakan hukum, UUPK menguraikan protokol bagi pemerintah untuk mengambil tindakan preventif dan hukuman. Strategi pencegahan melibatkan pembuatan pedoman yang jelas dan ketat untuk pendirian dan fungsi klinik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya praktik klinis yang melanggar hukum dengan memastikan bahwa klinik di seluruh Indonesia mematuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan. Sebaliknya, strategi hukuman memerlukan penerapan hukuman berat terhadap klinik yang ditemukan melanggar peraturan, baik berdasarkan hukum perdata, hukum pidana, atau bahkan melalui tindakan administratif terhadap pemilik klinik yang beroperasi tanpa izin yang sesuai atau kualifikasi yang diperlukan. Terlibat dalam aktivitas klinis ilegal menimbulkan risiko bagi konsumen dalam beberapa cara, termasuk membahayakan kesehatan mereka karena perawatan yang tidak memadai atau menyebabkan kerugian finansial karena penipuan atau layanan yang tidak memenuhi janji mereka. Maka dari itu, fungsi UUPK sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap klinik yang tidak berizin. UUPK menjadi fondasi hukum yang kokoh bagi konsumen untuk membela diri terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh klinik-klinik ilegal tersebut. Dengan menegakkan hukum secara ketat, seperti menerapkan hukuman yang sesuai untuk klinik tanpa izin yang sesuai, ada harapan untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan aman bagi konsumen. Singkatnya, UUPK menawarkan struktur hukum yang penting untuk mengelola dan menangani aktivitas klinis yang melanggar hukum di Indonesia. Dengan mengedepankan pembelaan konsumen, baik melalui kewajiban pelanggar untuk memberikan informasi yang akurat dan menerima tanggung

¹⁰ Suyatno, A. (2018). "Pengawasan Klinis Terhadap Klinik Kesehatan Ilegal di Indonesia". *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 9(3), 45-58.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK DARI KLINIK KECANTIKAN ILEGAL

jawab atas kerugian yang ditimbulkan, serta keterlibatan proaktif pemerintah dalam memantau dan menegakkan peraturan, UUPK berkontribusi pada sistem pelayanan kesehatan yang aman dan akuntabel. Pendekatan ini memastikan bahwa konsumen menikmati peningkatan perlindungan hak sekaligus mengurangi terjadinya praktik klinis terlarang yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Fungsi UU Perlindungan Konsumen dalam mengawasi dan menangani praktik kedokteran yang melanggar hukum di Indonesia adalah sebagai struktur hukum yang melindungi masyarakat (pengguna layanan kesehatan) dari kemungkinan kerugian, penipuan, atau risiko yang disebabkan oleh layanan kesehatan yang di bawah standar atau ditawarkan secara tidak sah. Secara spesifik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan hak-hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan sanksi jika tidak mematuhi¹¹. Dalam konteks klinik ilegal, berikut penjelasan maksud dan cakupan perannya:

1. Perlindungan atas Hak Konsumen untuk Mendapatkan Pelayanan yang Aman dan Legal

Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, nyaman, dan terlindungi ketika memanfaatkan suatu produk dan/atau jasa, yang juga mencakup pelayanan kesehatan. Klinik ilegal yang memberikan layanan medis tanpa izin atau tanpa tenaga medis berkompeten jelas melanggar hak ini, dan dapat dikenai sanksi hukum.

2. Kewajiban Pelaku Usaha Menyediakan Layanan yang Jujur dan Bertanggung Jawab

Pasal 7 memaparkan pelaku usaha wajib menjalankan aktivitas bisnisnya secara jujur dan beritikad baik, serta berkewajiban menyampaikan informasi yang benar, terbuka, dan apa adanya terkait ketentuan serta jaminan atas layanan yang ditawarkan. Klinik ilegal umumnya menyesatkan masyarakat dengan mengklaim legalitas atau kualitas yang tidak sesuai fakta. Hal ini merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan tersebut.

¹¹ Theresia Gabriella and Handar Bakhtiar, "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal," *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (2023): 17–23, <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521>.

3. Dasar Hukum untuk Menuntut atau Menindak Klinik Ilegal secara Perdata atau Pidana

Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen, masyarakat sebagai korban layanan klinik ilegal memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi, Melalui mekanisme BPSK maupun proses hukum di pengadilan. Sementara aparat penegak hukum dapat menggunakan UU ini sebagai dasar untuk menjerat klinik ilegal dengan sanksi administratif, perdata, maupun pidana, terutama jika terbukti menyebabkan kerugian fisik, psikis, atau materiil kepada pasien.

4. Pencegahan melalui Tanggung Jawab Pemerintah dan Lembaga Terkait

Dalam Pasal 30 sampai 34, disebutkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha. Ini memperkuat peran Dinas Kesehatan dan lembaga pengawas lainnya dalam menindak dan mencegah praktik klinik ilegal yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun secara normatif kerangka hukum sudah tersedia, namun kekaburan dalam pelaksanaan dan lemahnya pengawasan menjadi tantangan nyata yang perlu dibenahi. Penegakan hukum yang ketat dan tegas sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen lebih dari sekadar formalitas, namun benar-benar menopang masyarakat dengan rasa aman serta ketegasan aturan hukum.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik klinik ilegal

Praktik klinik ilegal merupakan salah satu persoalan serius alam lingkup kesehatan di Indonesia. Klinik ilegal dimaknai sebagai sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang beroperasi tanpa izin resmi dari instansi berwenang atau mempekerjakan tenaga medis yang tidak memiliki legalitas praktik, seperti Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Keberadaan klinik seperti ini sangat membahayakan keselamatan pasien karena pelayanan medis yang diberikan tidak dijamin memenuhi standar mutu, kompetensi, maupun etika profesi. Tidak jarang pula praktik ilegal ini menyebabkan efek medis jangka panjang, komplikasi kesehatan, hingga kematian. Dalam konteks hukum dan perlindungan hak asasi manusia, praktik semacam ini juga mencederai hak masyarakat mewujudkan pelayanan kesehatan yang andal dan berstandar

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGUNAAN PRODUK DARI KLINIK KECANTIKAN ILEGAL

tinggi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹² Meningkatnya jumlah klinik yang tidak terdaftar biasanya terjadi karena berbagai alasan, seperti tuntutan masyarakat yang mendesak terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan cepat, kurangnya pengawasan terhadap badan pengawas, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlunya layanan medis yang sah dan berkualitas. Selain itu, beberapa orang dengan sengaja memulai praktik medis tanpa izin yang sesuai demi keuntungan finansial, hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif yang terorganisir dan kooperatif dari berbagai pemangku kepentingan untuk memerangi dan mengambil tindakan tegas terhadap operasi klinis yang tidak sah. Berikut adalah enam tindakan spesifik yang dapat dilakukan untuk mengatasi praktik klinis ilegal di Indonesia, berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Berikut tahapan yang dapat diterapkan untuk mencegah timbulnya aktivitas klinis ilegal:

1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum Melalui UU Praktik Kedokteran

Fokus utama penghentian kegiatan klinis yang melanggar hukum adalah dengan menyempurnakan peraturan dan penagakannya, khususnya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan undang-undang ini, seluruh tenaga medis, termasuk dokter dan dokter gigi, harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) sebelum mulai bekerja. Klinik yang tidak memenuhi persyaratan hukum ini, termasuk tidak memiliki tenaga medis berizin, dikategorikan sebagai praktik ilegal.¹³ Oleh karena itu, pengawasan yang ketat terhadap kepemilikan STR dan SIP oleh aparat berwenang menjadi langkah preventif penting untuk memastikan setiap praktik medis yang dilakukan telah memenuhi standar hukum dan etika profesi yang berlaku.

2. Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan

¹² Beatrice Christasya Doortje Doerien Turangan Cevonie Marietje Ngantung, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan," *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau* 1, no. 4 (2013): 195–202.

¹³ Bintang Ulya Kharisma, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BPOM DI KOTA SEMARANG," *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 2 (2022): 46–52.

Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan mempunyai kontribusi sentral dalam pemantauan terhadap keberadaan klinik dan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2014 terkait Klinik, disebutkan pendirian dan operasionalisasi klinik harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis. Pemerintah daerah perlu melakukan inspeksi berkala terhadap klinik-klinik untuk memastikan izin operasional masih berlaku dan tidak ada pelanggaran dalam praktik medis yang dilakukan. Apabila ditemukan klinik yang beroperasi tanpa izin atau mempekerjakan tenaga kesehatan tanpa STR dan SIP, maka tindakan penutupan dan proses hukum harus segera dilakukan.

3. Penyuluhan dan Edukasi kepada Masyarakat

Salah satu cara efektif mencegah menjamurnya klinik ilegal adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan yang legal dan aman. Melalui kegiatan penyuluhan dan edukasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, masyarakat dapat dibekali pengetahuan untuk membedakan antara klinik resmi dan praktik ilegal. Edukasi ini juga dapat mencakup pemahaman tentang risiko kesehatan yang dapat timbul dari praktik medis oleh tenaga yang tidak kompeten atau tidak memiliki izin. Ketentuan ini sesuai isi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait Kesehatan, yang menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam memastikan kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan.¹⁴

4. Peningkatan Sistem Pelaporan dan Perlindungan Pelapor

Pemerintah dan instansi terkait juga perlu menyediakan sistem pelaporan yang mudah diakses bagi masyarakat yang menemukan dugaan praktik klinik ilegal. Laporan masyarakat dapat menjadi sumber informasi awal yang sangat penting dalam menindak klinik-klinik ilegal yang tersembunyi atau belum terdeteksi. Penerapan sistem ini perlu disertai dengan upaya perlindungan identitas pihak pelapor, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

¹⁴ Ni Putu Gita Padmayani, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal Yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 312-17, <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4936.312-317>.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK DARI KLINIK KECANTIKAN ILEGAL

terkait Perlindungan Saksi dan Korban, yang udah dirubah melewati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tujuannya adalah untuk menjamin rasa aman bagi masyarakat yang bersedia mengungkapkan pelanggaran hukum di bidang kesehatan.

5. Penegakan Etika Profesi dan Peran Organisasi Profesi

Organisasi profesi yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan organisasi perawat memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam mengawasi anggotanya. Dalam UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004, dinyatakan bahwa organisasi profesi bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan memberikan sanksi etik terhadap anggotanya. Organisasi ini dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengidentifikasi praktik ilegal yang dilakukan oleh anggotanya atau oleh pihak yang mengatasnamakan profesi kedokteran. Jika terdapat pelanggaran etik atau praktik ilegal, organisasi profesi harus memberikan teguran hingga pencabutan keanggotaan, serta melaporkan kasus tersebut kepada penegak hukum.

6. Kolaborasi Antar-Lembaga dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Upaya pencegahan praktik klinik ilegal harus melibatkan kerja sama antar-lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, dan bahkan masyarakat sipil. Penegakan hukum akan lebih efektif jika ada koordinasi lintas sektor. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem registrasi tenaga kesehatan secara online dan basis data klinik resmi yang dapat diakses publik, juga penting untuk menciptakan transparansi. Platform seperti ini dapat dirancang sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan akses informasi yang mudah dan terbuka, masyarakat dapat memverifikasi legalitas klinik sebelum menggunakan layanan kesehatan, sehingga turut berperan aktif dalam pengawasan praktik kesehatan yang aman dan sah secara hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Maraknya praktik klinik kecantikan ilegal di Indonesia menunjukkan lemahnya pengawasan dan kesadaran hukum, dari segi pengusaha maupun masyarakat sebagai konsumen. Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan

Konsumen (UUPK), Undang-Undang Kesehatan, dan sejumlah regulasi turunannya telah dengan jelas menetapkan tanggung jawab individu yang usaha serta melindungi hak konsumen, kenyataannya di lapangan masih banyak praktik klinik kecantikan yang beroperasi tanpa legalitas, memakai produk yang belum terdaftar di BPOM, dan melibatkan tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Penegakan hukum terhadap pelaku klinik ilegal masih bersifat sporadis dan seringkali bersifat reaktif, bukan preventif. Padahal, bentuk pertanggungjawaban hukum yang tersedia—baik secara perdata, pidana, maupun administratif—sudah cukup komprehensif dan dapat menjadi alat untuk memberikan efek jera serta perlindungan maksimal bagi konsumen. Namun, penegakan ini terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya sosialisasi regulasi kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat pelaporan dari korban yang merasa dirugikan. Secara normatif, hukum telah memberikan kerangka kerja yang kuat, namun implementasinya masih jauh dari harapan. Kekaburan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara "das sollen" (hukum ideal) dan "das sein" (kenyataan sosial) yang menjadikan perlindungan konsumen hanya sebatas wacana. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, BPOM, Dinas Kesehatan, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang nyata. Penguatan sanksi terhadap pelaku usaha ilegal, penertiban klinik secara sistematis, dan edukasi hukum kepada konsumen harus menjadi prioritas. Sebab, perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi oleh keberanian dan konsistensi dalam menegakkannya secara efektif dan berkeadilan. Tanpa itu, keberadaan hukum hanya menjadi simbol normatif yang tidak menyelesaikan masalah secara substantif. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pengawas seperti BPOM dan Dinas Kesehatan, beserta partisipasi publik guna membangun mekanisme perlindungan konsumen yang lebih optimal. Penguatan sanksi terhadap pelaku usaha ilegal, penutupan klinik ilegal secara sistematis, serta pemberdayaan konsumen melalui edukasi hukum menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda. Dengan kata lain, perlindungan hukum terhadap konsumen tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi pada keberanian dan konsistensi dalam penegakannya. Tanpa penegakan yang tegas dan sistematis, keberadaan regulasi hanyalah simbol, bukan solusi.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGUNAAN PRODUK DARI KLINIK KECANTIKAN ILEGAL

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Chairul Huda, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta :Prenada Media, 2015)
- Diantha, I. Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I. Gede Artha. "Metode
Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi." Denpasar: Swastu Nulus (2018)

Jurnal

- Christasya, Beatrice. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik
Kecantikan." *Lex Privatum* 14, no. 1 (2024).
- Delsy, Destria Rifana. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KOSMETIK ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN." PhD diss.,
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2024.
- Dita, Sekar Ayu, and Atik Winanti. "Analisis Asas Vicarious Liability Dalam
Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai
Bank." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023)
- Gabriella, Theresia, and Handar Bakhtiar. "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen
Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal." *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 1 (2023):
17–23. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521>.
- Izza, Difa Wardatul, and Salma Zavira. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Klinik
Kecantikan Atas Penggunaan Kosmetik Racikan Dokter." *Perspektif: Kajian
Masalah Hukum dan Pembangunan* 25, no. 2 (2020): 107-119.
- Kharisma, Bintang Ulya. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran
Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Bpom Di Kota Semarang." *Jurnal Pro Hukum*
11, No. 2 (2022): 46
- Kurnia, Kana, and Okta Nofia Sari. "Perlindungan Hukum Konsumen Klinik Kecantikan
Holyskin di Kota Balikpapan." *Dedikasi PKM* 4, no. 3
- Kurnia, Kana, and Okta Nofia Sari. "Sosialisasi Perlindungan Hukum Konsumen Klinik
Kecantikan Holyskin di Kota Balikpapan." *Jurnal Dedikasi Hukum* 3, no. 1
(2023)

- Muthiah, Aulia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* 7, no. 2 (2016)
- Ngantung, Beatrice Christasya Doortje Doerien Turangan Cevonie Marietje. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Klinik Kecantikan." *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau* 1, no. 4 (2013): 195–202.
- Ni Putu Gita Padmayani, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal Yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 2 (2022): 312–17. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4936.312-317>.
- Rani Apriani, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Praktik Klinik Kecantikan Ilegal Di Karawang, *Jurnal Universitas Islam Malang* 2 no. 1 (2019)
- Saleh, Itra, Nur Mohamad Kasim, and Dolot Alhasni Bakung. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2023)
- Santoso, Bezaleel Nugara. "Tanggung Gugat Dokter Atas Kelalaiannya Dalam Menyampaikan Informed Conset Dan Hasil Operasi Yang Tidak Sesuai Dengan Keinginan Pasien." *SAPIENTIA ET VIRTUS* 3, no. 2 (2018)
- Sari, Siska Diana. "Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara." *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2018)

Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan